
ANGGARAN DASAR PERSI

MUKADIMAH

Menyadari :

1. Bahwa rumah sakit adalah suatu lembaga dalam mata rantai sistem kesehatan nasional yang mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
2. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan derajat yang setinggi - tingginya.
3. Bahwa kebijakan Pemerintah tentang sistem rujukan memerlukan kerjasama yang serasi antar rumah – rumah sakit di Indonesia.
4. Bahwa dalam masa pembangunan nasional berencana Rumah Sakit Seluruh Indonesia wajib secara aktif berpartisipasi besar pada usaha Pemerintah untuk mencapai masyarakat sejahtera adil dan makmur.

Maka Panitia Pendiri Organisasi Nasional Rumah Sakit Indonesia yang dibentuk di Rumah Sakit Umum Dokter Hasan Sadikin di Bandung pada tanggal 4 Pebruari 1978, bersepakat untuk mendirikan Perhimpunan Rumah Sakit yang bersifat profesional dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 2

1. Organisasi ini disebut Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dengan nama singkatan PERSI dan didirikan pada tanggal 11 April 1978 di Jakarta, untuk waktu yang tidak ditentukan dengan status berbadan hukum.
2. PERSI merupakan perhimpunan rumah sakit dan organisasi payung bagi seluruh asosiasi rumah sakit di Indonesia dan berkedudukan di Ibukota Negara.

BAB III ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas

PERSI berasaskan Pancasila.

Pasal 4

Tujuan

1. Menghimpun dan mewakili rumah-rumah sakit di Indonesia dengan menghormati keadaulatan masing-masing.
2. Menyukseskan program Pemerintah dalam bidang kesehatan pada umumnya dan rumah sakit pada khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan Sistem Kesehatan Nasional
3. Memberdayakan pengelolaan rumah sakit melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
4. Mengembangkan aliansi strategis dengan strategis dengan segenap asosiasi rumah sakit guna memperjuangkan kepentingan anggota PERSI dan meningkatkan daya saing perumahsakit di Indonesia.

Pasal 5

Usaha

Untuk mencapai tujuan organisasi berusaha :

1. Menggalang dan mempererat hubungan antar rumah sakit anggota.
2. Membina hubungan dengan Pemerintah dan Badan-badan lainnya.
3. Mengadakan program pendidikan di bidang pengelolaan rumah sakit bekerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta yang dikoordinasikan oleh Kompartemen dan/atau lembaga dalam struktur kepengurusan PERSI Pusat atau PERSI Wilayah.
4. Sebagai wadah tunggal mengadakan hubungan dengan badan – badan di luar negeri dalam bidang perumahsakit di Indonesia.
5. Mengadakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

Keanggotaan

Anggota PERSI terdiri dari :

1. Kategori A : adalah rumah sakit yang telah diakui oleh Pemerintah dan diwakili oleh Direktur/pimpinan rumah sakit atau pejabat rumah sakit yang diberi wewenang olehnya.
2. Kategori B : adalah Asosiasi-Asosiasi Rumah Sakit yang sudah diakui oleh PERSI.
3. Kategori C : adalah perorangan yang mempunyai minat dalam perumahsakit.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan akan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 7

PERSI Wilayah

Di tiap daerah tingkat Provinsi hanya dapat didirikan satu PERSI Wilayah.

Pasal 8
Susunan Pengurus

1. Pengurus PERSI terdiri dari Pengurus Pusat di Ibukota Negara, Pengurus Wilayah di Tingkat Propinsi, dan bila diperlukan dapat dibentuk Pengurus Cabang di Tingkat Kabupaten atau Kota dengan minimum beranggotakan 10 rumah sakit.
2. Anggota *ex officio* dalam kepengurusan PERSI Pusat terdiri dari para Ketua Asosiasi Rumah Sakit atau Perhimpunan Rumah Sakit yang bersifat khusus.
3. Pengurus mempunyai masa jabatan lamanya 3 (tiga) tahun.
4. Susunan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Ketentuan pembentukan Pengurus Cabang di Tingkat Kabupaten atau Kota dan yang termasuk Anggota *Ex-Officio* ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 9
Rapat-rapat

1. Rapat PERSI terdiri dari :
 - 1.1. Kongres
 - 1.2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
 - 1.3. Rapat Pengurus Pusat
 - 1.4. Rapat Pengurus Wilayah
 - 1.5. Rapat Anggota PERSI Wilayah
 - 1.6. Rapat Pengurus Cabang
 - 1.7. Rapat Anggota PERSI Cabang
2. Kongres merupakan badan legislatif tertinggi dalam organisasi.
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) merupakan rapat antar Pengurus Pusat dengan Pengurus Wilayah.

Pasal 10
Dewan Penyantun

Untuk mengembangkan organisasi perlu dibentuk Dewan Penyantun

Pasal 11
Badan Etik Rumah Sakit Indonesia

Guna pembinaan dan penanganan yang menyangkut permasalahan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), perlu dibentuk Badan Etik Rumah Sakit di tiap tingkat dalam jajaran organisasi PERSI, sebagai berikut :

- a. Di tingkat PERSI Pusat ; dibentuk Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia Pusat, disingkat MAKERSI Pusat.
- b. Di tingkat PERSI Wilayah ; dibentuk Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia Wilayah, disingkat MAKERSI Wilayah.
- c. Di tingkat Rumah Sakit ; dibentuk Komite Etik Rumah Sakit Indonesia, disingkat KERS.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 12

Sumber Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari :

1. Uang pangkal ;
2. Uang iuran ;
3. Sumbangan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI LAIN – LAIN

Pasal 13 Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diputuskan dalam Kongres.
2. Usul perubahan Anggaran Dasar harus sudah dibahas pada rapat kerja sebelumnya, yang diedarkan kepada Wilayah sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum masa Kongres.
3. Usul perubahan Anggaran Dasar dapat diajukan oleh Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah.

Pasal 14 Pembubaran Organisasi

1. Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
2. Sesudah pembubaran organisasi, segala hak milik organisasi diserahkan kepada badan atau perkumpulan yang ditetapkan oleh rapat pembubaran tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 Penutup

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan dalam rapat Pengurus Pusat yang kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Organisasi.

Anggaran Dasar ini sudah dirubah sesuai dengan Keputusan Kongres XIV PERSI tahun 2018 ■

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Kedudukan Sekretariat

Sekretariat Jenderal PERSI berkedudukan di Ibukota Negara.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 Macam Anggota

Anggota PERSI seperti yang disebut pada pasal 6 ayat 2 Anggaran Dasar terdiri dari :

1. Kategori A : adalah rumah sakit yang telah diakui oleh Pemerintah dan diwakili oleh Direktur/pimpinan rumah sakit atau pejabat rumah sakit yang diberi wewenang oleh rumah sakitnya.
2. Kategori B : adalah Asosiasi-Asosiasi Rumah Sakit yang sudah diakui oleh PERSI.
3. Kategori C : adalah perorangan yang mempunyai minat dalam perumahsakitkan

Pasal 3 Penerimaan Anggota

Untuk dapat diterima menjadi anggota PERSI, Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan termaktub pada pasal 6 ayat 2 Anggaran Dasar mengajukan permintaan tertulis kepada Pengurus Wilayah dan kemudian disahkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4 Pemberhentian dan Rehabilitasi Anggota

1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri dilakukan secara tertulis.
2. Pemberhentian sementara terhadap anggota oleh Pengurus Wilayah dapat dilakukan karena yang bersangkutan membuat pelanggaran berat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga dan dilaporkan oleh Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat.
3. Keputusan pemberhentian dan rehabilitasi anggota hanya dapat dilakukan dalam Kongres setelah anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 5
Hak dan kewajiban Anggota

1. Hak Anggota
 - 1.1 Anggota Kategori A dan Kategori B : berhak memilih dan dipilih sebagai Anggota Pengurus Wilayah maupun Pengurus Pusat.
 - 1.2 Anggota Kategori C : berhak mengikuti pertemuan dan kegiatan organisasi tanpa hak suara, hak memilih namun dapat dipilih sebagai Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah atau Pengurus Cabang.
 - 1.3 Setiap anggota berhak untuk membela diri.
 - 1.4 Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dari organisasi.
2. Kewajiban Anggota
 - 2.1 Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan - keputusan serta menjunjung tinggi nama organisasi.
 - 2.2 Membayar uang pangkal dan uang iuran yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Wilayah.
 - 2.3 Membantu Pengurus dalam tiap usaha organisasi.

BAB III
PENGURUS

Pasal 6
Susunan Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat mencerminkan semua jenis rumah sakit.
2. Ketua Umum dipilih oleh kongres.
3. Ketua Umum terpilih adalah sebagai Ketua Formatur, dan bersama 2 (dua) Formatur lain yang dipilih oleh Kongres menyusun Pengurus Pusat PERSI.
4. Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Ketua-ketua Kompartemen.
5. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara.

Pasal 7
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat :
 - 1.1 Melaksanakan Keputusan Kongres, menyusun kebijaksanaan dan mengambil keputusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 - 1.2 Menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan rencana kerja.
 - 1.3 Mewakili organisasi keluar dan kedalam.
 - 1.4 Melaksanakan pengelolaan organisasi dan semua ketentuan tata laksananya.
 - 1.5 Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kongres bersama-sama dengan Panitia Penyelenggara Kongres.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Umum :
 - 2.1. Memimpin dan mengarahkan segala kegiatan Pengurus Pusat.
 - 2.2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka tugas dan tanggung jawab Ketua Umum dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal.

- 2.3. Dalam keadaan darurat dimana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bersama-sama tidak berfungsi lagi, maka Ketua Dewan Penyantun melaksanakan pimpinan sementara organisasi, sampai diadakan Kongres Luar Biasa.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Jenderal :
 - 3.1. Menyelenggarakan tata laksana semua ketentuan organisasi Pengurus Pusat.
 - 3.2. Membantu dan mengawasi pelaksanaan kongres.
 - 3.3. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan maka tugas Sekretaris Jenderal dirangkap oleh Ketua Umum.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara :
 - 4.1. Mengelola perbendaharaan dan keuangan organisasi.
5. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua-ketua Kompartemen :
 - 5.1. Memimpin kompartemen masing-masing sebagai badan pelaksana organisasi.

Pasal 8 Kewajiban dan Kewenangan Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Kongres.
2. Pengurus Pusat berkewajiban mengusahakan tercapainya tujuan dan usaha organisasi dan memelihara kekayaan organisasi sebaik-baiknya.
3. Pengurus Pusat harus bertindak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Pengurus Pusat berwenang melakukan segala tindakan, baik yang menyangkut pengurusan maupun yang mengenai hak milik organisasi, kecuali untuk ;
 - 4.1. Mengasingkan hak atas, atau memberatkan barang-barang tak bergerak milik organisasi.
 - 4.2. Membuat pinjaman atas tanggungan organisasi atau melakukan pembayaran di atas Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau dalam mata uang asing yang setara dengan nilai tersebut.
 - 4.3. Mengikat organisasi sebagai penanggung, menggadaikan, menfiduciakan ataupun dengan cara apapun menjaminkan barang-barang tidak bergerak milik organisasi.
5. Untuk hal-hal tersebut di atas sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat 4.1, 4.2, dan 4.3 Pengurus Pusat harus mendapat persetujuan dari Kongres.
6. Untuk tindakan-tindakan tertentu kecuali yang tersebut pada pasal 8 ayat 4.1, 4.2, dan 4.3 Pengurus Pusat berwenang untuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan memberikan surat kuasa khusus.

Pasal 9 Pengurus Wilayah

1. Dalam tiap daerah tingkat Provinsi dapat didirikan satu Wilayah saja, disahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat.
2. Setiap Wilayah mempunyai hak suara berdasarkan jumlah anggota, yaitu sampai 10 anggota mendapat 1 suara, dengan maksimum 5 suara untuk setiap daerah.
3. Setiap Wilayah dapat mengeluarkan Peraturan Wilayah yang mengatur rumah tangganya sendiri selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERSI serta melaporkan kepada Pengurus Pusat.

Pasal 10
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Wilayah

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Wilayah :
 - 1.1. Memimpin organisasi dalam masing-masing Wilayah dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pengurus Pusat.
 - 1.2. Menyusun melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan rencana kerja Wilayah kepada Anggota dan Pengurus Pusat.
 - 1.3. Melaporkan susunan Pengurus Wilayah dan setiap ada perubahan.
 - 1.4. Mengumpulkan uang pangkal dan uang iuran dari anggota dan menyetorkan 25% dari uang tersebut kepada Pengurus PERSI Pusat.
2. Pengurus Wilayah berhak memberhentikan untuk sementara waktu anggotanya dan melaporkan kepada Pengurus Pusat.

BAB IV
KONGRES

Pasal 11
Pelaksanaan Kongres

1. Kongres diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dengan acara/agenda :
 - 1.1 Laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
 - 1.2 Pemilihan dan Pelantikan Ketua Umum melalui Formatur.
 - 1.3 Menyusun rencana kerja Pengurus Pusat yang baru.
 - 1.4 Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu
2. Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Asosiasi Rumah Sakit dan Peninjau serta dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah daerah dan setengah ditambah satu jumlah suara.
3. Jika quorum tidak tercapai maka pelaksanaan rapat organisasi Kongres diskors paling lama 1 x 24 jam dan pelaksanaan rapat organisasi Kongres selanjutnya dianggap sah setelah skorsing dicabut.
4. Keputusan rapat organisasi Kongres diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
5. Dalam hal tidak tercapai keputusan melalui musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.

Pasal 12
Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa diadakan atas desakan/usul sekurang-kurangnya 75% jumlah daerah dan 75% jumlah suara.
2. Kongres Luar Biasa diadakan kalau timbul keadaan darurat.

Pasal 13
Tata Tertib Kongres

1. Kongres dan Kongres Luar Biasa diadakan atas dasar tata tertib yang disahkan oleh Kongres.
2. Tempat kongres yang akan datang ditentukan oleh kongres sebelumnya.

3. Selesai Kongres, keuangan Kongres harus diperiksa oleh Panitia Verifikasi sebagai pertanggungjawaban Kongres.

BAB V DEWAN PENYANTUN

Pasal 14 Anggota

Dewan Penyantun PERSI terdiri dari para pendiri PERSI, mantan Ketua Umum serta perorangan lain yang diangkat oleh Pengurus Pusat atas nama Kongres.

Pasal 15 Tugas Pokok

Tugas pokok Dewan Penyantun adalah ikut mengembangkan Organisasi.

Pasal 16 Susunan Dewan

Dewan Penyantun beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) orang, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 17 Tata Laksana Dewan

1. Tata laksana dalam Dewan Penyantun dapat diatur sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan isi dan makna Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Dalam keadaan darurat dimana pada waktu yang bersamaan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak berfungsi lagi, maka Ketua Dewan Penyantun memimpin sementara organisasi sampai Kongres Luar Biasa yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
3. Dalam keadaan demikian seperti tersebut dalam ayat 2 diatas, pimpinan sementara organisasi tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat principal.

BAB VII

BADAN-BADAN ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA

Pasal 18

Organisasi

1. Di tingkat PERSI Pusat dibentuk Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) Pusat, yang merupakan badan otonom, berkewajiban menetapkan strategi/kebijaksanaan dan garis-garis besar program pembinaan KODERSI secara nasional.
2. Di tingkat PERSI Wilayah dibentuk Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) Wilayah, yang merupakan badan otonom, berkewajiban untuk menjabarkan strategi/kebijaksanaan dan program nasional mengenai KODERSI di tingkat wilayah dan PERSI Wilayah yang bersangkutan, serta mengkoordinasikan pelaksanaannya di rumah-rumah sakit yang berada diwilayahnya.
3. Di tingkat Rumah Sakit dibentuk Komite Etik Rumah Sakit Indonesia (KERS), yang merupakan badan otonom, berkewajiban membantu Pimpinan Rumah Sakit yang bersangkutan.

Pasal 19

Pemilihan Ketua, Tanggung Jawab, dan Susunan Anggota

1. Ketua MAKERSI Pusat, dipilih dalam Kongres PERSI, untuk selama Kepengurusan PERSI Pusat, dan bertanggung jawab kepada Kongres PERSI. Ketua terpilih menyusun anggotanya yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 9 (sembilan) orang.
2. Ketua MAKERSI Wilayah, dipilih dalam Rapat Pleno anggota PERSI Wilayah, untuk selama Kepengurusan PERSI Wilayah, dan bertanggung jawab kepada Rapat Pleno PERSI Wilayah. Ketua terpilih menyusun anggotanya yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota, dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
3. Ketua dan Anggota KERS dipilih dan diangkat oleh Direktur/Pimpinan Rumah Sakit, untuk selama masa bakti tertentu. KERS sekurang-kurangnya harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 7 (tujuh) orang.
4. Bilamana diperlukan, Keanggotaan MAKERSI Pusat, MAKERSI Wilayah, maupun KERS dapat ditambah dengan 2 (dua) orang Anggota tidak tetap, yang penunjukannya didasarkan kepada keahlian yang diperlukan dalam menghadapi sesuatu masalah yang tengah ditangani. Selama menangani kasus tersebut anggota tidak tetap memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan anggota tetap. Anggota tidak tetap berakhir setelah penanganan kasus yang bersangkutan dianggap selesai.
5. Keanggotaan Badan-badan Etik Rumah Sakit, sedikitnya harus mewakili profesi-profesi Manajemen Rumah Sakit, Kedokteran, Keperawatan, Hukum Kesehatan, dan lain-lain.

Pasal 20
Persyaratan Anggota

Untuk dapat dipilih atau ditunjuk sebagai Anggota Badan Etik Rumah Sakit, sebaiknya memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berjiwa Pancasila.
- b. Memiliki kepribadian, integritas, dan kredibilitas sosial dan profesional yang tinggi.
- c. Memiliki kepekaan dan responsif terhadap perkembangan sosial, lingkungan, nilai-nilai moral dan kemanusiaan, serta perkembangan keilmuan, dan teknologi.
- d. Memiliki kepedulian dan pengalaman dalam bidang perumahnyasakit, yang meliputi berbagai bidang profesi. Khusus keanggotaan MAKERSI Pusat dan MAKERSI Wilayah, sekurang-kurangnya harus memiliki pengalaman 5 (lima) tahun sebagai Pimpinan atau jabatan lainnya yang berkaitan dengan manajemen rumah sakit.
- e. Keanggotaan MAKERSI Pusat dan MAKERSI Wilayah, tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam kepengurusan struktural PERSI yang setingkat ; ialah jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan jabatan-jabatan struktural lainnya dalam kepengurusan PERSI yang setingkat. Tidak termasuk jabatan sebagai Penasehat atau kelompok kerja. Untuk keanggotaan KERS, tidak dibenarkan merangkap dengan jabatan-jabatan struktural di Rumah Sakit.
- f. Pimpinan Rumah Sakit yang kebetulan duduk sebagai Anggota Badan Etik Rumah Sakit, apabila Rumah Sakit yang dipimpinnya atau dirinya terlibat atau diadakan maka ia tidak boleh diikutsertakan dalam sidang-sidang Badan Etik Rumah Sakit yang membahas permasalahan tersebut.

Pasal 21
Petunjuk Pelaksanaan KODERSI

Segala sesuatu mengenai KODERSI yang belum di atur dalam ART, akan di atur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

BAB VII
RAPAT

Pasal 22
Rapat – rapat

1. Rapat kerja tahunan membicarakan pelaksanaan program kerja dan masalah-masalah baru yang timbul.
2. Rapat Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.
3. Rapat Anggota PERSI Wilayah diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun.
4. Rapat Pengurus Wilayah diadakan menurut kebutuhan.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 23 Sumber Keuangan

1. Uang pangkal dan uang iuran.
2. Sumbangan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat yang diusahakan oleh Pengurus Pusat maupun Pengurus Wilayah.

BAB IX PENUTUP

Pasal 24 Lain –lain

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diputuskan oleh Kongres dengan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang hadir.
 - 1.1 Pembubaran organisasi hanya dapat di lakukan Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
 - 1.2 Undangan untuk Kongres Pembubaran Organisasi ini diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Kongres tersebut dilaksanakan.

Pasal 25 Penutup

1. Perbedaan penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diselesaikan oleh Pengurus Pusat untuk kemudian disahkan oleh Kongres.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan dalam rapat Pengurus Pusat yang kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Organisasi.

Anggaran Rumah Tangga ini sudah dirubah sesuai dengan Keputusan Kongres XIV PERSI Tahun 2018 ■